

Analisis Penerapan Praktik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong

Raisa Anakotta¹, Mustika Irianti², Aswin A.A. Kadir³

^{1,2}Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, raisa@unimudasorong.ac.id¹,
mustika@unimudasorong.ac.id²

³Universitas Negeri Jakarta, aswin_1606822080@mhs.unj.ac.id³

Abstrak

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah berisi hasil-hasil muktamar tarjih yang menyangkut berbagai persoalan mulai dari keimanan, ibadah hingga persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam. Salah satu identitas dan ciri warga Muhammadiyah adalah berkehidupan sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Hingga saat ini belum ada data maupun informasi terkait seberapa jauh HPT Muhammadiyah telah diimplementasikan dalam kehidupan oleh warga Muhammadiyah di seluruh pelosok negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengimplementasian HPT dalam beribadah warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Desain penelitian yang digunakan adalah survey dengan metode penjabaran secara deskriptif kuantitatif. Data penelitian akan dianalisis secara statistik yang kemudian akan dijabarkan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan lebih terperinci. Berdasarkan aspek pemahaman dan pengetahuan, pelaksanaan, penerapan tata cara dan penerapan bacaan dan doa menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong telah menerapkan praktik ibadah sesuai dengan yang telah dianjurkan dalam HPT Muhammadiyah. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong dalam menerapkan ibadah berdasarkan HPT lebih banyak didominasi oleh faktor latar belakang keluarga dan lingkungan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah usia, pengetahuan, kebiasaan, tidak adanya kewajiban, keringkasan bacaan yang berpengaruh dalam kekhusyuan beribadah, serta penjelasan yang disertai hadis yang sahih.

Kata-kata kunci: Himpunan Putusan Tarjih; Muhammadiyah; Praktik Ibadah; Kabupaten Sorong.

Abstract

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah contains the results of the tarjih congress concerning various issues ranging from faith, worship to issues related to the ummah and the religion of Islam. One of the identities and characteristics of Muhammadiyah residents is to live according to the decisions of the Muhammadiyah tarjih. Until now, there is no data and information regarding how far HPT has been implemented in the lives of Muhammadiyah members in this country. The purpose of this study was to examine the implementation of HPT in worshiping toward Muhammadiyah residents in Sorong Regency. The research design used was a survey with a quantitative descriptive elaboration method. The research

data was analyzed statistically which then be described descriptively to provide a more detailed explanation. Based on the aspects of understanding and knowledge, implementation, application of procedures and the application of reading and prayer showed that Muhammadiyah members in Sorong Regency had implemented worship practices in accordance with what has been recommended in the HPT Muhammadiyah. The factors that influence the Muhammadiyah members of Sorong Regency in implementing worship based on HPT were mostly dominated by family background and environmental factors, either educational environment, work environment or living environment. Other influencing factors were age, knowledge, habits, absence of obligations, conciseness of reading that influences the solemnity of worship, as well as explanations accompanied by valid hadiths.

Keywords: *Himpunan Putusan Tarjih; Muhammadiyah; Worship; Sorong regency.*

Pendahuluan

Majelis Tarjih merupakan Lembaga di Muhammadiyah yang mengaktifkan ijtihad dan tajdid melalui program yang sistematis dan startegis. Guna meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat, Majelis Tarjih berusaha merumuskan manhaj tarjih sebagai acuan (Kholidah, 2021). Merujuk pada QS. Al-Imran ayat 105, “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka”, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah sebagai pedoman untuk melaksanakan ibadah bagi warga Muhammadiyah. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Tarjih merupakan upaya memilih pendapat yang dianggap lebih rajih dari pendapat yang ada serta membuat ketetapan hukum terhadap persoalan yang tidak dibahas dalam Alquran dan Hadis (Kholidah, 2021).

Pada hakekatnya, segala permasalahan hidup manusia telah dijabarkan dalam Al-quran. Namun apa yang telah dibahas dalam Al-quran ditafsirkan secara berbeda dan tidak jarang umat Islam memerlukan penjabaran secara lebih rinci untuk mampu memahaminya. Dengan demikian, muncullah Majelis Tarjih sebagai upaya pemersatu. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Tarjih adalah merespon persoalan-persoalan umat yang dilakukan oleh para cedekiawan Muhammadiyah yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis yang mendalam. Selain bersifat tarjih, Muhammadiyah juga dikenal sebagai Gerakan tajdid atau Gerakan pembaharu. Sehingga segala persoalan yang dibahas juga merujuk kepada karakter tajdid. Tajid dalam hal ini dimaknai dalam dua aspek, yakni: (1) Kembali kepada keaslian jika permasalahannya berkaitan dengan prinsip perjuangan yang bersifat tetap, dan (2) bermakna modernisasi, peningkatan dan pengembangan jika metode hingga cara menangani permasalahannya sifatnya berubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu.

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah berisi hasil-hasil muktamar tarjih yang menyangkut berbagai persoalan mulai dari keimanan, ibadah hingga persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam. Salah satu identitas dan

ciri warga Muhammadiyah adalah berkehidupan sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Diantara kesepakatan yang mesti diamalkan setiap sumber daya manusia yang menyatakan diri sebagai anggota Muhammadiyah pada amal usaha Muhammadiyah ialah Himpunan Putusan tarjih Muhammadiyah (Anwar, 2018). Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah terdapat dalil yang jelas yang menjabarkan cara berperilaku, beribadah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2013), beraqidah dan bermuamalah bagi seorang muslim sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya (Sulanam, 2019).

Di seluruh pelosok dunia dan setiap amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah baik dalam bentuk Lembaga Pendidikan, lembaga kesehatan, Lembaga keuangan serta lembaga lainnya memiliki banyak anggota (Mursal et al., 2021). Anggota Muhammadiyah di Kabupaten Sorong sendiri sudah cukup banyak. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya Amal usaha Muhammadiyah, mulai dari sekolah tingkat PAUD, TK, SD, SMP/ MTs, SMA/ MA/ SMK, perguruan tinggi, Lazismu (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah), hingga Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong juga sangat aktif dalam berkordinasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahahan maupun kegiatan lainnya. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) juga cukup intens dalam mendirikan ranting-ranting Muhammadiyah di berbagai daerah di Kabupaten Sorong. Alhasil, telah banyak Masyarakat muslim baik Papua maupun non-Papua yang telah menjadi warga Muhammadiyah.

Berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih banyak diantara warga Muhammadiyah yang tidak memahami secara baik tentang putusan tarjih (Amalia, 2019), (Hidayat Ediz & Bus, 2020), (Syamsurizal; Rosdialena; Yoni Marlius, 2021). Hal yang sama juga terjadi pada warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, Pimpinan Daerah seringkali hanya mendirikan ranting-ranting Muhammadiyah saja dan tidak terurus keberlangsungannya dan tidak ada perkembangan baik terhadap ranting itu sendiri maupun warga Muhammadiyah dalam ranting tersebut. Hal ini akhirnya mengakibatkan banyak warga Muhammadiyah yang tidak *update* terkait informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tidak jarang, keanggotaan atau label warga Muhammadiyah hanyalah sebatas terdaftar atau formalitas saja tanpa mengetahui ilmu-ilmu kemuhammadiyahahan, terutama isi dari putusan Tarjih Muhammadiyah yang merupakan salah satu identitas dan ciri dari Muhammadiyah itu sendiri. Berdasarkan

wawancara dengan beberapa warga Muhammadiyah, mereka melaksanakan praktik ibadah mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan oleh para senior atau sesepuh yang dianggap paham betul dengan Muhammadiyah. Tidak banyak dari mereka yang pernah membaca hasil putusan tarjih Muhammadiyah terutama terkait ibadah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Masjid Salman Al-farisi UNIMUDA Sorong, masih banyak warga Muhammadiyah yang melaksanakan praktik ibadah (berwudhu dan Gerakan shalat) yang berbeda-beda dan belum sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Menurut (Samsuri & Hayati, 2006), Himpunan Putusan Tarjih (HPT) seharusnya tidak hanya menjadi dokumen yang disimpan secara rapi, melainkan harus disosialisasikan, diaktualisasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini merupakan hasil survei terkait warga Muhammadiyah telah mengimplementasikan praktik ibadah yang sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah atau masih belum mengimplementasikan tata cara ibadah praktis yang sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan sejauh mana implementasi praktik ibadah berdasarkan Himpunan Putusan tarjih Muhammadiyah yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artikel ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pengurus persyarikatan Muhammadiyah terutama bidang tarjih dan tajdid terkait kebermanfaatan HPT dan sejauh mana HPT telah diterapkan oleh warga Muhammadiyah. Gambaran tersebut bisa dijadikan dasar dalam menentukan langkah maupun program selanjutnya agar lebih maksimal dalam pemanfaatannya.

Metode

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2014) merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Penjabaran deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang praktik ibadah warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah beserta faktor yang mempengaruhi warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong dalam menerapkan hasil putusan tarjih Muhammadiyah terkait ibadah.

Penelitian ini dilakukan pada warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong dengan jumlah kurang lebih 1500 orang (data menurut PDM Kabupaten Sorong). Melihat populasi yang diambil, maka sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *random sampling*. Sedangkan pengambilan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis sebesar 10%, sehingga didapatkan jumlah sampel kurang lebih

95 orang sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Teknik dokumentasi dan kuesioner. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data jumlah warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong berdasarkan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang ada dan beberapa hal yang dapat digunakan dalam penelitian. Kuesioner digunakan untuk analisis pengimplementasian ibadah praktis sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah terhadap warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Mengingat situasi yang tidak memungkinkan (Pandemi Covid-19), kuesioner dilakukan dengan dua acara, yakni kuesioner secara online dan kuesioner secara langsung. Penelitian ini menggunakan analisis data secara Statistik Deskriptif yaitu analisis untuk mengetahui gambaran yang diteliti berdasarkan data dari variabel yang diperoleh yang kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan tabulasi silang yang bersifat kategorial. Penyajian hasil analisis deskriptif biasanya berupa frekuensi atau persentase, tabulasi silang, berbagai bentuk grafik dan chart pada data yang bersifat kategorial, serta berupa statistik-statistik kelompok seperti nilai rata-rata (*mean*) (Azwar, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Tarjih merupakan suatu metode atau cara untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan dimana dalil-dalil tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama zhanni (Mursalin, 2018). Putusan tarjih Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan tajdid, yakni Lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah yang beranggotakan para ahli dan orang-orang yang berkompeten dalam ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Majelis Tarjih sendiri didirikan pada tahun 1927 dalam Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan atas usulan KH Mas mansur (Basri, 2020).

Majelis Tarjih dibentuk sebagai respon terhadap persoalan-persoalan dalam konteks sosial keagamaan umat Islam serta sebagai tuntutan untuk mempersatukan umat Islam di Hindia Belanda. Semangat lahirnya Majelis Tarjih adalah mewujudkan persatuan umat yang berbeda pandangan, paham dan mazhab (Tim Majelis Diklatilbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah, 2010). Tugas pokok Majelis Tarjih adalah melakukan penelitian dan pengembangan bidang tarjih dan tajdid, yakni melakukan pengkajian agama Islam untuk merespon berbagai masalah yang timbul dari sudut pandang agama Islam sebagaimana dipahami Muhammadiyah. Terdapat 3 macam produk tarjih yang dihasilkan, yakni: putusan tarjih, fatwa tarjih, dan wacana tarjih. Putusan tarjih merupakan hasil musyawarah Majelis Tarjih yang telah difatorkan menjadi sikap resmi organisasi secara struktur dan formal mengikat organisasi dan

warga Muhammadiyah. Fatwa Tarjih merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan anggota Muhammadiyah dan masyarakat umum. Sementara wacana tarjih adalah opini informal yang tidak ada ketentuan pelaksanaannya secara eksplisit. Produk tarjih tersebut sudah berkontribusi dalam menciptakan aturan-aturan hukum islam untuk keseharian warga Muhammadiyah (Kholidah, 2021).

Putusan tarjih adalah keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama dan mengikat organisasi secara formal. Hingga saat ini, putusan tarjih sudah terangkum dalam 3 jilid HPT. HPT 1 berjumlah 19 putusan, HPT 2 berjumlah 6 putusan dan HPT 3 berjumlah 4 putusan. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah berisi keputusan mengenai isu-isu kehidupan yang dikaji oleh berbagai ahli, merujuk berbagai hadist dan didiskusikan oleh berbagai pakar yang kemudian sepakati bersama. Isu yang dibahas dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah seperti ziarah kubur, masalah lima dan penentuan bulan *qamariyah*. Isi dari HPT yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah materi terkait ibadah praktis, yakni:

1. *Thaharah*, yang meliputi: wudhu, mandi, tayammum, menghilangkan najis, dan *istinja'*.
2. Shalat, yang meliputi: tata cara shalat wajib beserta bacaan dan do'anya.
3. Jenazah, yang meliputi: cara persediaan, cara memandikan, cara mengafani, cara menshalatkan, dan cara mengubur mayat, serta perihal melawat dan ziarah kubur.

Pada penelitian sebelumnya pembahasan tentang isi dari putusan tarjih dan fatwa tarjih Muhammadiyah cukup beragam. Beberapa peneliti juga telah mengkaji pengamalan putusan tarjih oleh warga Muhammadiyah. Penelitian terkait isi putusan tarjih Muhammadiyah difokuskan pada materi tertentu. (Yazid, 2015) berfokus pada hadis-hadis guna melihat kesahihan dan otentisitas dan tingkat validitas suatu hadis serta tingkat kredibilitas orang-orang yang meriwayatkannya. Hadis-hadis yang dikaji meliputi hadis tentang persoalan pencangkokan kornea, transplantasi, inseminasi, inseminasi buatan dan bayi tabung, tuntunan puasa tathawwu, puasa yang dilarang dan tuntunan sujud sahwi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan di atas termasuk sahih. Hanya terdapat 2 hadis yang dianggap kurang sahih. Selanjutnya, (Jayusman, 2019) mengkaji praktik keragaman dalam beribadah di kalangan pengurus Muhammadiyah yang mana keragaman tersebut juga dijelaskan dalam HPT. Fokusnya bagaimana manhaj tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan persoalan ibadah dan tinjauan Fiqh al Ikhtilaf terhadap penetapan persoalan *tanawwu' al-ibadah* dalam HPT Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Hasil penelitiannya menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan pengajian, internalisasi nilai sufistik pada pengajian tersebut, dan proses penanaman nilai sufistik yang dilakukan oleh Majelis Taklim Darul Islah.

Penelitian yang berfokus pada isi putusan tarjih juga dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Pengkajian terkait fatwa Muhammadiyah dikaji dengan cara membandingkan fatwa Muhammadiyah dalam HPT 1971 dan 1972 tentang doa qunut shalat subuh (Zatnika, 2016). Dalam kajiannya peneliti melihat adanya perbedaan hasil putusan tarjih tahun 1971 dan 1972 tentang pembacaan doa qunut saat shalat subuh, yang mana putusan tarjih tahun 1971 membolehkan untuk membaca doa qunut saat shalat subuh kemudian berubah menjadi meniadakan bacaan doa qunut saat shalat subuh pada putusan tarjih tahun 1972.

Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa maupun menyusun putusan tarjih guna menjawab persoalan-persoalan hidup. Sehingga hukum dan pandangan majelis tarjih Muhammadiyah terkait fenomena-fenomena baru yang ditemui bisa dikorelasikan. Beberapa diantaranya memperoleh kesimpulan bahwa hukum mencari penghasilan dari game online (Saputra, 2017) haram dan hukum pernikahan yang tidak dicatatkan di Lembaga negara adalah tidak sah (Suyono, 2020). Sementara Istibath hukum fatwa tentang keharaman mencari penghasilan dari game online adalah berdasarkan QS. Al Maidah ayat 90 (Saputra, 2017). Lebih lanjut, penelitian yang berusaha membahas pemahaman dan pengamalan warga Muhammadiyah terhadap putusan tarjih Muhammadiyah melihat tingkat pemahaman dan pengamalan tata cara shalat menurut Himpunan Putusan Tarjih (HPT) pada siswa di sekolah Muhammadiyah (Poniman, 2016) dan faktor-faktor yang menghambat pengamalan shalat fardhu serta usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut (Mujiyono, 2018).

Peneliti menitikberatkan kajiannya pada aktivitas pemahaman tentang shalat, pengamalan shalat siswa yang sesuai dengan HPT serta model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajarkan materi shalat (Poniman, 2016). Meskipun demikian, peneliti belum menghubungkan dan menyimpulkan apakah model pembelajaran yang digunakan guru berpengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan shalat siswa. Hal serupa juga dilakukan oleh (Zuhdi, 2012) yang berusaha melihat sejauh mana pemahaman dan bagaimana pandangan warga Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Peneliti menjabarkan pemahaman dan pandangan warga desa terkait fatwa merokok serta yang melatarbelakangi pemahaman dan pandangan tersebut. Penelitian ini terbatas pada warga Muhammadiyah yang mengetahui tentang HPT terutama fatwa hukum merokok Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Selanjutnya, (Syamsurizal; Rosdialena; Yoni Marlius, 2021) berusaha melihat pemahaman karyawan Muhammadiyah terhadap tarjih Muhammadiyah pada

aspek ibadah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa karyawan belum memiliki pemahaman yang kuat terhadap putusan tarjih Muhammadiyah khususnya pada aspek ibadah yang didasarkan pada rendahnya pengalaman karyawan terhadap shalat yang sesuai dengan hasil putusan tarjih. Penyebabnya adalah minimnya pembinaan yang berbentuk kajian, tidak ada regulasi pendukung secara tertulis, tidak adanya kontrol pimpinan, dan belum ada training kader seperti Baitul arqam dan darul arqam.

Penelitian sebelumnya menjabarkan bagaimana para warga Muhammadiyah menerapkan putusan tarjih dalam ibadah mereka. Sehingga para peneliti belum mencapai kesimpulan apakah putusan tarjih Muhammadiyah yang seharusnya menjadi pedoman warga Muhammadiyah dalam beribadah dan berkehidupan telah diimplementasikan secara maksimal oleh warga Muhammadiyah atau justru hanya menjadi dokumen bahan bacaan saja. Dengan mengetahui persentase dan seberapa jauh HPT digunakan oleh warga Muhammadiyah, maka hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi anggota Muhammadiyah terutama Majelis Tarjih dan Tajdid dalam mencari solusi atau cara untuk menyebarluaskan maupun memaksimalkan fungsi dari HPT.

Warga Muhammadiyah dituntut untuk dapat melaksanakan aturan-aturan maupun pedoman yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Meskipun demikian, dalam prakteknya warga Muhammadiyah berhak untuk tidak terikat secara mutlak dalam prakteknya, baik dikarenakan ketidaktahuan dan kurang memahami atau memiliki pendapat yang berbeda dalam menghadapi permasalahan yang sama (Kholidah, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari PDM Kabupaten Sorong, terdapat 15 kelurahan yang didalamnya juga terdapat pimpinan ranting, pimpinan cabang maupun pimpinan daerah. Identitas responden dalam angket terdiri dari usia, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, pekerjaan dan peran dalam Muhammadiyah. Data yang diperoleh disajikan berdasarkan variabel-variabel, yakni: (1) Pengetahuan dan pemahaman, (2) Pelaksanaan, (3) Penerapan tata cara beribadah, dan (4) penerapan bacaan dan doa. Untuk mendapatkan gambaran hasil akhir, data kemudian dikategorikan ke dalam tiga kategori. Pengkategorian dilakukan berdasarkan rata-rata ideal (M) dan standar deviasi (SD) pada masing-masing aspek. (Azwar, 2012) membagi kecenderungan tiap aspek menjadi tiga kategori, yakni tinggi ($X \geq M + SD$), sedang ($M - SD \leq X < M + SD$) dan rendah ($X < M - SD$).

Pengetahuan dan Pemahaman (1)

Pengetahuan dan pemahaman merujuk pada pengetahuan dan pemahaman para responden terkait praktik ibadah berdasarkan putusan tarjih Muhammadiyah.

Tabel 1. Total Skor Pengetahuan dan Pemahaman Praktik Ibadah

Kriteria	Skor	Frekuensi	Jumlah	Skor Max	Persentase
Sangat setuju	5	61	305	1425	21,40
Setuju	4	164	656	1140	57,55
Ragu-ragu	3	37	111	855	12,98
Tidak setuju	2	23	46	570	8,07
Sangat tidak setuju	1	-	0	285	-

Berdasarkan tabel, diperoleh hasil frekuensi 1118. Dari data diperoleh nilai $M = 855$ dan $SD = 190$. Berdasarkan pengkategorian, skor yang dicapai masuk dalam kategori Tinggi, yakni $1118 \geq 1045$. Selanjutnya, relatif persentase yang didapatkan adalah $1118/1425 \times 100\% = 78,46\%$. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong terkait praktik ibadah berdasarkan HPT tergolong pada kategori baik.

Pelaksanaan (2)

Pelaksanaan merujuk pada sejauh mana warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong telah melaksanakan ibadah berdasarkan HPT Muhammadiyah.

Tabel 2. Total Skor Pelaksanaan Praktik Ibadah

Kriteria	Skor	Frekuensi	Jumlah	Skor Max	Persentase
Sangat setuju	5	113	565	3325	16,99
Setuju	4	326	1304	2660	49,02
Ragu-ragu	3	99	297	1995	14,89
Tidak setuju	2	99	198	1330	14,89
Sangat tidak setuju	1	28	28	665	4,21

Berdasarkan tabel, item pertanyaan nomor 4-10 diperoleh hasil frekuensi sebanyak 2392. Pada aspek pelaksanaan (2) diperoleh nilai $M = 1995$ dan $SD = 443,33$. Berdasarkan pengkategorian, skor yang didapat masuk dalam kategori Sedang, yakni $1551,67 \leq 2392 \leq 2438,33$. Selanjutnya, relatif persentase yang didapatkan adalah $2392/3325 \times 100\% = 72\%$. Dari hasil tersebut tergolong pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong telah menerapkan praktik ibadah berdasarkan panduan HPT yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah.

Pelaksanaan praktik ibadah yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong dibagi menjadi 2, yakni penerapan tata cara dan penerapan bacaan dan doa-doa yang dianjurkan dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Distribusi hasil dari penerapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Penerapan Tata cara (3)

Penerapan tata cara beribadah (3) berdasarkan HPT dirincikan berdasarkan tata cara ibadah yang dijelaskan dalam HPT, yakni wudhu, tayamum, mandi, menghilangkan najis, istinja', shalat fardhu, memandikan jenazah, mengafani jenazah, menshalati jenazah, menguburkan jenazah.

Tabel 3. Total Skor Penerapan tatacara Praktik Ibadah

Kriteria	Skor	Frekuensi	Jumlah	Skor Max	Persentase
Selalu	5	331	1655	4750	34,84
Sering	4	270	1080	3800	28,42
Kadang-kadang	3	148	444	2850	15,58
Jarang	2	72	144	1900	7,58
Tidak pernah	1	129	129	950	13,58

Berdasarkan data, diperoleh total skor 3452. Nilai M = 2850 dan SD = 633,33. Maka, hasil pengkategorian pada aspek penerapan tata cara masuk dalam kategori Sedang, yakni $2216,33 \leq 3452 \leq 3483,33$. Selanjutnya, relative persentase pada spek ini adalah $3452/4750 \times 100\% = 72,67\%$. Total persentase yang diperoleh berdasarkan hasil skor masuk kedalam kategori baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tata cara ibadah telah diterapkan sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah.

Penerapan Bacaan dan doa (4)

Penerapan bacaan dan doa sesuai dengan yang dianjurkan dalam putusan tarjih Muhammadiyah juga dirincikan pada ibadah yang telah dijabarkan dalam pedoman HPT. Bacaan dan doa yang dimaksud merujuk pada bacaan dan doa dari ibadah-ibadah seperti: *wudhu*, *tayamum*, mandi, menghilangkan najis, istinja', shalat fardhu, memandikan jenazah, dan menshalati jenazah.

Tabel 4. Total Skor Penerapan Bacaan dan Doa dalam Beribadah

Kriteria	Skor	Frekuensi	Jumlah	Skor Max	Persentase
Selalu	5	258	1290	3800	33,95
Sering	4	226	904	3040	29,74
Kadang-kadang	3	127	381	2280	16,71

kadang					
Jarang	2	67	134	1520	8,8
Tidak pernah	1	82	82	760	10,8

Berdasarkan data, diperoleh total skor 2791. Nilai $M = 2280$ dan $SD = 506,66$. Maka, hasil pengkategorian pada aspek penerapan tata cara masuk dalam kategori Tinggi, yakni $2791 \geq 2786,66$. Selanjutnya, relative persentase pada spek ini adalah $2791/3800 \times 100\% = 73,45\%$. Total persentase yang diperoleh berdasarkan hasil skor masuk kedalam kategori baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa bacaan dan doa dalam beribadah telah diterapkan sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah.

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan dan Pemahaman	95	2.00	5.00	3.9123	.76602
Pelaksanaan	95	2.43	5.00	3.5970	.50913
Penerapan tata cara	95	1.00	5.00	3.6274	.94626
Penerapan Bacaan dan doa	89	1.00	5.00	3.6826	1.04380
Valid N (listwise)	89				

Berdasarkan perhitungan descriptive statistic, secara keseluruhan variabel dapat dilihat bahwa *mean* dari ketiga variabel menunjukkan hasil yang hampir sama, yakni lebih dari 3,5. Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa penerapan praktik ibadah warga Muhammadiyah tergolong dalam kategori baik, yakni sebagian besar warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong telah melaksanakan praktik ibadah sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah. Hasil dari keempat variabel yang digunakan menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong telah menerapkan praktik ibadah sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Latar belakang keluarga dan lingkungan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penerapan praktik ibadah sesuai dengan HPT. Warga yang sudah lama berada dalam lingkungan Muhammadiyah akan memiliki pengetahuan dan terbiasa menerapkan isi HPT dalam praktik ibadah mereka. Seperti halnya (Poniman, 2016) dan

(Mujiyono, 2018) yang menemukan bahwa mereka yang berada di sekolah Muhammadiyah telah terbiasa menerapkan ibadah dengan berpedoman pada HPT.

Faktor Penyebab

Faktor yang menyebabkan warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong telah atau belum mengimplementasikan praktik ibadah sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah cukup beragam. Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong memperoleh pemahaman putusan tarjih Muhammadiyah terutama dalam hal pelaksanaan ibadah Sebagian besar berasal dari mengikuti kajian-kajian baik yang diadakan oleh PRM, PCM, maupun PDM. Selain mengikuti kajian, pemahaman terkait putusan tarjih Muhammadiyah didapatkan dengan cara membaca buku pedoman HPT yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Beberapa diantaranya juga terdapat warga Muhammadiyah yang memang berasal dari keluarga Muhammadiyah sehingga pemahaman terkait HPT telah diajarkan oleh orang tua, guru maupun mengikuti senior.

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah telah dikeluarkan sejak tahun 2015, Putusan tarjih terangkum dalam 3 jilid HPT. HPT 1 berjumlah 19 putusan, HPT 2 berjumlah 6 putusan, dan HPT 3 berjumlah 4 putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018. sehingga banyak warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong yang menerapkan ibadah sesuai dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah sejak dikeluarkannya HPT. Meskipun begitu, pembahasan tentang ketarjihan telah dilakukan sejak tahun 1927 dimana Majelis Tarjih mulai didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke XVI. Tidak heran jika warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong juga telah menerapkan praktik ibadah berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam putusan tarjih Muhammadiyah sudah lebih dari 4 tahun bahkan ada pula yang telah menerapkan sejak kecil. Namun, tidak sedikit pula warga Muhammadiyah yang menerapkan praktik ibadah sesuai dengan HPT sekitar 1-4 tahun terakhir bahkan ada pula yang baru-baru ini diterapkan karena mereka masih dalam proses belajar.

Alasan warga Muhammadiyah untuk mengikuti tata cara beribadah sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah adalah: Keinginan sendiri, menyesuaikan lingkungan dan tempat ibadah, dianjurkan oleh atasan/pimpinan, diajarkan orang tua, kewajiban ditempat belajar atau di tempat kerja. Alasan lain adalah menurut warga Muhammadiyah, apa yang dijelaskan dalam HPT telah sesuai sunnah nabi Muhammad SAW. Selain itu, isi penjelasan di dalamnya dikaji berdasarkan hadis atau dalil yang sahih. Seperti yang disampaikan oleh (Yazid, 2015) bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan kehidupan dalam HPT termasuk hadis yang sahih. Berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan, tata cara, bacaan dan doa dalam beribadah yang dijabarkan dalam HPT dianggap mudah untuk dipahami, mudah diterapkan, dirasa lebih ringkas bacaan dan doanya, membuat tenang dihati ketika

dipraktikkan karena warga bisa memahami maknanya sehingga membuat warga juga lebih khusyu', selain itu, warga Muhammadiyah juga merasa yakin dengan putusan HPT karena telah dikaji oleh ulama-ulama kompeten dibidangnya.

Sedangkan mereka yang jarang dan belum mau mengikuti tuntunan beribadah baik dalam segi tata cara, bacaan dan doa dikarenakan belum terbiasa dengan HPT dan sudah terbiasa dengan pedoman lain yang telah diajarkan sedari kecil, masih proses belajar, sering lupa, dan malas melakukan hal baru, tidak adanya atau belum pernah mengikuti kajian tentang HPT, lebih nyaman dengan pedoman yang telah diterapkan sebelumnya, belum mengetahui dan memahami isi HPT, tidak memiliki buku pedoman HPT, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan ada yang memiliki pedoman HPT namun belum membaca pedoman tersebut hingga akhir, ragu, telah mengikuti dan meyakini penjelasan ulama salaf.

Bagi warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong, faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah adalah pengetahuan, lingkungan, latar belakang keluarga, pemahaman yang baik, keinginan, kebiasaan, kekhusyu'an dalam beribadah, bacaan, dalil yang kuat sehingga membuat warga yakin untuk mengikutinya, mengikuti sunnah nabi, pedoman yang jelas. Lingkungan menjadi faktor dominan dalam penerapan praktik ibadah sesuai dengan HPT. Mereka yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah akan dengan mudah memahami dan menerapkan anjuran dalam HPT ke dalam praktik ibadah mereka. Hal ini juga didukung oleh (Poniman, 2016) dan (Mujiyono, 2018) yang menyatakan bahwa mereka yang berada dalam lingkungan Pendidikan Muhammadiyah telah melaksanakan ibadah sesuai dengan HPT.

Dalam pelaksanaannya, hal-hal berikut mendukung warga Muhammadiyah dalam menerapkan ibadah berdasarkan HPT, yakni: pemahaman yang baik, lingkungan yang mendukung, keaktifan dalam keanggotaan Muhammadiyah, usia, kemampuan teknologi yang baik sehingga bisa mengakses informasi-informasi terbaru terkait Muhammadiyah terutama yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Sementara hal-hal yang dianggap sebagai menghambat warga Muhammadiyah dalam menerapkan isi dari HPT terkait praktik ibadah adalah: pemahaman yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, tidak adanya kewajiban mengikuti HPT ((Jayusman, 2019); (Syamsurizal; Rosdialena; Yoni Marlius, 2021)), usia, dan kemampuan teknologi yang rendah. Berdasarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada, warga Muhammadiyah di Kabupaten Sorong terus berusaha untuk memperbaiki penerapan ibadahnya dan berusaha untuk terus belajar dan mau mengikuti apa yang telah

dianjurkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Meskipun telah berada dalam lingkungan Muhammadiyah bukan berarti seseorang akan otomatis memahami dan menerapkan pedoman yang diberikan oleh pimpinan pusat. Seperti hasil yang didapatkan oleh (Syamsurizal; Rosdialena; Yoni Marlius, 2021) bahwa minimnya pembinaan yang berbentuk kajian, tidak adanya kontrol pimpinan dan training kader juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman warga Muhammadiyah terhadap isi dari HPT. Oleh karena itu, keterlibatan pengurus baik PRM, PCM dan PDM sangat penting dan dibutuhkan untuk terus menuntun warga Muhammadiyah menjadi warga yang lebih baik lagi dalam menjalani hidup berdasarkan al-Quran dan hadis.

Dengan adanya berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat, sebagian warga Muhammadiyah ternyata bersedia untuk menerapkan isi HPT karena mudah dihafal, terbiasa, lebih memahami maknanya, sesuai hadis sahih, keinginan pribadi, keinginan untuk menjadi lebih baik dalam beribadah. Bagi warga Muhammadiyah yang belum melaksanakan ibadah sesuai dengan HPT bersedia untuk mengganti sesuai dengan yang dianjurkan dalam pedoman HPT jika: diambil dari hadis yang sahih, diberikan sosialisasi, demi kebaikan, sesuai sunnah nabi, sudah dirumuskan ulama yang kompeten, sesuai dengan pemahaman yang bersangkutan. Meskipun telah banyak referensi terkait isi HPT Muhammadiyah hingga tersedianya aplikasi HPT yang dikembangkan (Ardani, 2008) tetap perlu adanya pendampingan dan pendekatan secara interpersonal agar dapat dipahami oleh warga Muhammadiyah dimanapun berada. Dalam penerapan putusan tarjih Muhammadiyah terkait ibadah memang perlu adanya campur tangan dari para pimpinan. Peranan pimpinan ranting, cabang, daerah, pimpinan wilayah dan PP Muhammadiyah terhadap penerapan ibadah berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) adalah dengan:

1. Mengadakan kajian baik secara langsung maupun secara virtual yang bisa disaksikan oleh lebih banyak warga Muhammadiyah
2. Memberikan bimbingan berkala kepada warga Muhammadiyah
3. Menyebarkan informasi-informasi terbaru yang dikeluarkan oleh PP terutama terkait HPT
4. Menyampaikan, mencontohkan dan memahami
5. Mensosialisasikan secara intens dari tingkat ranting hingga pusat
6. Sering melakukan kunjungan
7. Mendekatkan diri atau lebih akrab dengan warga Muhammadiyah

Simpulan

Secara keseluruhan, berdasarkan semua aspek yang dinilai, warga Muhammadiyah termasuk telah menerapkan praktik ibadah sesuai dengan isi HPT baik dari segi tata cara maupun bacaan dan doa-doanya. Terlepas dari apapun identitas

bahkan peran mereka dalam kemuhammadiyah, tidak mempengaruhi pelaksanaan praktik ibadah mereka. Hal ini juga membuktikan bahwa di daerah mana pun masyarakatnya baik kota maupun pedesaan, tingkat Pendidikan dan pekerjaan, usia dan jenis kelamin dan peran mereka, masyarakat Kabupaten Sorong yang telah menjadi warga Muhammadiyah berusaha untuk terus mengikuti perkembangan dan menjalankan pedoman-pedoman hidup Muhammadiyah yang dituangkan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Hal ini juga tidak terlepas dari lingkungan, dimana Muhammadiyah memang sudah sangat dekat dan menjamur di Kabupaten Sorong yang dibuktikan dengan banyaknya Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang ada di Kabupaten Sorong.

Acknowledgment

Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai pada program Hibah RisetMu Batch V Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Daftar Rujukan

- Amalia, H. (2019). Muhammadiyah: Metode dan Praktik Berijtihad. *MUADDIB: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 09(02).
- Anwar, S. (2018). Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *TAJDIDA*, 16(1).
- Ardani, taufik S. (2008). *APLIKASI e-HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah Berbasis JME*. Universitas Islam Indonesia.
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi (Edisi II)*. Pustaka Belajar.
- Basri, M. R. (2020). Apa dan Mengapa Himpunan Putusan Tarjih? *Suara Muhammadiyah*.
- Hidayat Ediz, M., & Bus, Y. (2020). Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah. *Journal Al-Ahkam*, XXI(1).
- Jayusman. (2019). Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih tentang Tanawwu' Al-Ibadah dan Praktiknya di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di provinsi Lampung. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kholidah. (2021). *Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2013). *Tuntunan Ibadah pada Bulan Ramadhan (edisi 2)*.
- Mujiyono. (2018). *Implementasi Sholat Fardhu dalam Himpunan Putusan Tarjih (Studi Kasus Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Pelajaran 2017/2018)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2021). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance and Investment*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>
- Mursalin, S. (2018). Akomodasi Budaya Lokal dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2).
- Poniman. (2016). Analisis Tingkat Pemahaman dan Pengalaman Tata Cara Shalat Menurut Himpunan Putusan Tarjih pada Siswa MTs. Muhammadiyah Kabupaten Bantul. *Interdisciplinary Postgraduate Student Conference I*.
- Samsuri, S., & Hayati, I. N. (2006). Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan. *Millah*, 5(2), 243–260. <https://doi.org/10.20885/millah.vol5.iss2.art7>
- Saputra, A. R. (2017). *Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Mencari Penghasilan dari Game Online*. UIN Walisongo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulanam. (2019). Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1).
- Suyono. (2020). Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Keluarga (1980-2017). *Al Mabsut*, 14(2).
- Syamsurizal; Rosdialena; Yoni Marlius. (2021). Pemahaman Karyawan BTM At-Taqwa terhadap Tarjih Muhammadiyah Aspek Ibadah. *MENARA Ilmu*, XV(01).
- Yazid, S. (2015). Analisis Otentisitas Hadis Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah ke XXI di Klaten Jawa Tengah. *Jurnal Humanity*, 9(1).
- Zatnika, H. (2016). "Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT Tahun 1971 dan 1972. UIN Syarif Hidayatullah.
- Zuhdi, S. (2012). *Pemahaman dan Pandangan Warga Muhammadiyah Desa Mranggen terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok dan Latar Belakangnya*. UIN Maulana Malik Ibrahim.